Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28848-28858

Judicial Pardon sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP 2023

Frensius Widi Hartono[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Frensius Widi Hartono, E-Mail: Frensius.widihartono@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini membahas judicial pardon sebagai konsep baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 yang menandai arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar yuridis, makna filosofis, dan implikasi penerapan judicial pardon dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa judicial pardon memberikan kewenangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan substantif, dan proporsionalitas. Instrumen ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem retributif menuju sistem yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi judicial pardon menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi, disparitas pemidanaan, dan lemahnya infrastruktur pendukung penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pedoman pelaksanaan yang rinci, mekanisme kontrol yudisial, serta peningkatan kapasitas hakim agar konsep judicial pardon dapat diimplementasikan secara adil, konsisten, dan akuntabel dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Keywords: *Judicial pardon*, KUHP 2023, Humanisasi Pemidanaan, Diskresi Hakim, Keadilan Substantif

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Reformasi KUHP 2023 merupakan salah satu upaya legislatif paling signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia pascareformasi, yang mencoba menjawab kritik panjang terhadap model pemidanaan yang terlalu retributif dan kaku. Pembaruan ini tidak hanya mengharmonisasikan norma-norma materiil, tetapi juga memasukkan sejumlah mekanisme baru yang bertujuan menjadikan sistem pidana lebih responsif terhadap tujuan pemidanaan modern, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Muksin, 2023). Dalam konteks itulah pengaturan mengenai judicial pardon muncul sebagai salah satu inovasi yang patut dikaji secara kritis karena berpotensi merepresentasikan arah humanisasi pemidanaan di Indonesia (Putri, 2024).

Permasalahan klasik yang melatarbelakangi urgensi pembaruan adalah fenomena over-criminalization—penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku yang sebetulnya dapat ditangani oleh instrumen non-pidana—yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah perkaraperkara dan penghuni lembaga pemasyarakatan (Yofarrel, 2025). Over-criminalization seringkali berhubungan dengan legislasi yang ekspansif, sanksi mandiri tanpa alternatif, serta praktik penahanan pra-peradilan yang luas, sehingga memunculkan beban sistemik pada lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Kritik akademik pada aspek ini menuntut penataan ulang cakupan kriminalisasi dan alternatif sanksi agar pidana tetap menjadi ultima ratio (Valerian, 2022).

Kondisi overcrowding lapas di Indonesia menjadi bukti empiris dari problematika struktural tersebut. Data dan kajian terbaru menunjukkan peningkatan populasi narapidana yang jauh melampaui kapasitas fasilitas pemasyarakatan, sehingga berdampak pada kondisi kemanusiaan, risiko kesehatan, serta efektivitas pembinaan (Anwar, 2025). Tekanan ini menimbulkan argumen praktis bahwa sistem harus mengadopsi mekanisme yang mengurangi penggunaan hukuman penjara untuk kasus-kasus yang dampak sosialnya dapat ditangani melalui penyelesaian alternatif, termasuk kemungkinan pengampunan yudisial pada kondisi tertentu (Silalahi et al., 2024).

Mengacu pada dilema normatif-praktis itu, KUHP 2023 memasukkan pengaturan mengenai apa yang dalam literatur perbandingan dikenal sebagai rechterlijk pardon atau judicial pardon—yaitu kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan kesalahan tanpa mengenakan sanksi pidana penuh, atau untuk memberi keringanan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan tujuan reintegratif (Ika, 2023). Kehadiran institusi ini menandai pergeseran paradigmatik: dari penekanan pada pengenaan hukuman ke pengakuan atas konteks individual terdakwa dan pemulihan sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, judicial pardon berpotensi menjadi instrumen konkret humanisasi hukum pidana kalau dioperasionalkan dengan pedoman yang jelas dan akuntabel.

Namun, legitimasi yuridis dan batas-batas penerapan judicial pardon menuntut analisis norma KUHP 2023 secara cermat: apakah pasal-pasal yang relevan memberikan dasar hukum yang memadai, kriteria yang bisa diuji, serta mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan diskresi yudisial? Beberapa tinjauan awal menunjukkan bahwa KUHP telah mencantumkan ketentuan terkait bentuk putusan pemaafan hakim (judicial pardon), tetapi belum semuanya disertai pedoman prosedural rinci mengenai syarat, proses asesmen risiko residivisme, dan keterlibatan korban atau negara dalam evaluasi (Aji, 2024). Ketiadaan pedoman semacam itu berisiko menimbulkan disparitas perlakuan antar-perkara dan mengurangi kepastian hukum.

Dari perspektif teori pemidanaan kontemporer, humanisasi berarti menempatkan martabat manusia, baik terdakwa maupun korban, sebagai salah satu tujuan utama sistem pidana, serta memperluas fokus pada reintegrasi sosial dan pemulihan akibat (restorative objectives). Dalam kerangka ini, judicial pardon bukan sekadar pengurangan hukuman; ia merupakan alat normatif untuk menyeimbangkan kebutuhan pencegahan umum dengan keadilan individual dan efektivitas pembinaan (Bahri, 2024). Agar berfungsi demikian, penerapan pengampunan yudisial harus dibarengi asesmen yang obyektif dan transparan, termasuk evaluasi nyata atas manfaat sosial dari pembebasan atau non-pemberian sanksi.

Terakhir, aspek legitimasi publik dan respons korban tidak boleh diabaikan. Humanisasi pemidanaan melalui judicial pardon hanya akan diterima jika publik melihat adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap korban, dan pemulihan terdakwa yang layak. Oleh karena itu, perumusan kebijakan operasional harus memasukkan mekanisme partisipasi korban, transparansi publik, dan akuntabilitas yudisial agar pengampunan tidak dianggap sebagai kelemahan hukum atau bentuk ketidakadilan (DA, 2025).

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelaah dasar yuridis pengaturan judicial pardon dalam KUHP 2023; dan (2) mengevaluasi sejauh mana judicial pardon dapat mencerminkan dan mewujudkan prinsip humanisasi pemidanaan di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif dengan tata telaah perbandingan diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret—baik mengenai penyusunan pedoman prosedural maupun mekanisme kontrol yudisial sehingga judicial pardon dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang manusiawi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Ibrahim, 2005). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menganalisis konsep judicial pardon sebagai bentuk humanisasi pemidanaan dalam konteks berlakunya KUHP 2023. Penelitian ini tidak hanya menelaah bunyi pasal dan struktur normatif dalam undang-undang, tetapi juga mengkaji secara mendalam dasar filosofis dan teoritis dari ide humanisasi dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan koherensi antara teori tujuan pemidanaan dengan penerapan konsep pengampunan yudisial, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHP 2023 dan regulasi terkait, guna menemukan dasar normatif dan batasan hukum bagi penerapan judicial pardon. Pendekatan konseptual dipakai untuk menggali doktrin dan teori yang melandasi ide humanisasi pemidanaan, termasuk pandangan para ahli mengenai tujuan dan fungsi pemidanaan dalam sistem hukum modern. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan teknik interpretasi sistematis, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh hubungan antara norma, konsep, dan praktik dalam penerapan judicial pardon di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum *Judicial pardon* dalam KUHP 2023

KUHP 2023 secara eksplisit mengakomodasi konsep *judicial pardon* melalui Pasal 54 ayat (2), yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian," disertai syarat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan (A. R. Saputra, 2025). Ketentuan ini merupakan terobosan dibanding KUHP lama yang tidak mengenal institusi pengampunan yudisial oleh hakim. Dengan demikian, Pasal 54 ayat (2) menjadi landasan yuridis formal bagi penerapan *judicial pardon* dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Kedudukan *judicial pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia menurut norma baru tersebut dapat dipahami sebagai suatu ruang diskresi yudisial yakni wewenang hakim untuk mengesampingkan penerapan pidana dalam kasus yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini menandai bahwa putusan pidana tidak harus selalu berarti penjatuhan pidana; terdakwa bisa dinyatakan bersalah tetapi tidak dikenai sanksi pidana (Hananta, 2018). Dengan demikian, *judicial pardon* menjadi jenis putusan baru yang berada di antara putusan bebas dan putusan pidana penuh dengan memberi ruang bagi keadilan yang lebih fleksibel.

Dengan munculnya Pasal 54 ayat (2), *judicial pardon* bukan hanya menjadi wacana teoritis tetapi memperoleh kedudukan normatif sebagai bagian dari KUHP 2023. Beberapa tulisan menjelaskan bahwa ketentuan ini diposisikan sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan sistem pidana (A. R. Saputra, 2025). Kedudukan itu menjadikannya bagian integral dari kerangka pemidanaan modern di Indonesia, sepanjang diimplementasikan dengan pengawasan dan kriteria yang jelas agar hakikat diskresinya tidak disalahgunakan.

Jika kita bandingkan dengan KUHP lama (sebelum 2023), tidak terdapat mekanisme sejenis *judicial pardon* yang memungkinkan hakim menyatakan bersalah tanpa menjatuhkan pidana. KUHP lama hanya mengenal putusan pemidanaan, putusan bebas (vrijspraak), atau putusan lepas (ontslag van

rechtsvervolging) berdasarkan alasan hukum tertentu. Artinya, KUHP lama tidak memberi ruang untuk pertimbangan kemanusiaan atau keadilan individual jika terdakwa memenuhi unsur pidana tetapi efek hukuman dirasa tidak proporsional. Dengan demikian, *judicial pardon* dalam KUHP 2023 menjadi inovasi normatif yang merespons kritik terhadap kekakuan sistem lama.

Beberapa tulisan kritis pun memperingatkan bahwa pasal pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP 2023 masih bersifat relatif abstrak dalam merumuskan kriteria, sehingga potensi interpretasi beragam antar-hakim sangat tinggi (Ayuningtiyas et al., 2025). Misalnya, istilah "keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana atau yang terjadi kemudian" atau "pertimbangan keadilan dan kemanusiaan" belum dijabarkan secara rinci dalam norma KUHP. Dengan ketidakjelasan ini, penerapan *judicial pardon* bisa berhadapan dengan tantangan kepastian hukum dan disparitas putusan.

Dalam konteks teori pemidanaan, pengaturan *judicial pardon* memposisikannya sebagai instrumen yang menghubungkan dimensi retributif dan humanis. Hakim bisa menilai bahwa meskipun unsur-unsur pidana telah terbukti, pelaksanaan pidana penuh mungkin tidak sejalan dengan tujuan keadilan restoratif atau rehabilitatif. Dengan demikian, *judicial pardon* menjadi alat yang menyematkan aspek kemanusiaan dalam putusan pidana, mengurangi dampak negatif dari hukuman yang mungkin justru merugikan rehabilitasi (Farikhah, 2021).

Namun demikian, keberadaan *judicial pardon* tidak serta-merta menggantikan prinsip asas legalitas dan kepastian hukum. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) harus dipandang dalam kerangka system KUHP secara umum, termasuk Pasal 53 yang mengatur bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila terjadi pertentangan, hakim harus mengutamakan keadilan (DA, 2025). Dengan demikian, *judicial pardon* tetap berada dalam batas subordinasi terhadap norma umum KUHP dan prinsip negara hukum.

Sikap yudisial dalam mengaplikasikan *judicial pardon* harus dilandasi dengan pertimbangan yang transparan dan akuntabel. Hakim wajib merumuskan alasan yang jelas terkait mengapa suatu perkara memenuhi syarat untuk dibebaskan dari pidana walaupun dinyatakan bersalah. Di sinilah pentingnya pedoman internal, standar penilaian, dan kemungkinan mekanisme review atau banding untuk menjaga konsistensi dan legitimasi institusi (Adytia et al., 2024). Tanpa pedoman yang memadai, *judicial pardon* berpotensi menjadi sumber ketidakpastian atau disparitas perlakuan terhadap terdakwa dalam kasus sejenis.

Secara implikatif, pengaturan *judicial pardon* memperluas jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Pasal baru ini menempatkan hakim tidak sekadar sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai agen moral yang mempertimbangkan kemanusiaan. Jika dioperasikan secara hati-hati dan disertai pedoman yang jelas, institusi ini bisa memperkuat prinsip bahwa pidana bukanlah tujuan akhir melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial yang manusiawi.

Judicial pardon sebagai Manifestasi Humanisasi Pemidanaan

Judicial pardon membuka ruang yudisial bagi hakim untuk menempatkan pertimbangan kemanusiaan sebagai salah satu variabel penentu dalam putusan pidana; bukan sekadar menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, melainkan juga menimbang konteks personal pelaku, motif sosial, dampak sanksi terhadap keluarga, serta kemungkinan reintegrasi sosial. Dengan demikian, instrumen ini memindahkan sebagian fokus dari logika pembalasan ke logika pemulihan. Hakim diberi peluang untuk menimbang apakah pemberian sanksi pidana penuh justru akan menimbulkan ketidakadilan substantif atau merugikan kepentingan publik jangka panjang (Meliala, 2020). Pendekatan semacam ini konsisten dengan tradisi yudisial yang melihat peradilan pidana tidak hanya sebagai mesin hukuman, tetapi juga sebagai forum pencarian keadilan kontekstual.

Secara konseptual, *judicial pardon* berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas karena memberikan hakim kemampuan untuk menyesuaikan intensitas respons pidana terhadap derajat kesalahan dan akibat sosial yang terjadi (Musa & Rinaldi, 2025). Prinsip proporsionalitas menuntut agar beratnya sanksi sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keadaan pribadi terdakwa; *judicial pardon* memungkinkan pengaplikasian proporsionalitas itu secara lebih fleksibel—misalnya, dengan membebaskan terdakwa dari pidana dalam kasus pelanggaran ringan yang disertai faktor mitigasi kuat. Dengan demikian, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang menjaga agar penerapan hukum pidana tidak melampaui tujuan rasionalitas dan keseimbangan moral.

Dalam relasinya dengan keadilan substantif, *judicial pardon* memberi ruang bagi hakim untuk menegakkan keadilan yang substantif dalam menilai hasil nyata putusan bagi semua pihak, bukan sekadar menerapkan norma secara formil (Jelindo, 2025). Keadilan substantif menuntut penilaian terhadap realitas sosial, termasuk kondisi ekonomi terdakwa, riwayat trauma, atau kontribusi alternatif bagi pemulihan korban. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hakim dapat memilih sanksi non-pidana atau pengampunan yudisial yang lebih cocok untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonsiliasi sosial, sehingga peradilan berperan memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Hubungan *judicial pardon* dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga fundamental: ketika hukuman pidana dijatuhkan tanpa memperhatikan kondisi kemanusiaan terdakwa, misalnya kesehatan yang rapuh atau tanggung jawab keluarga yang berat dengan risiko pelanggaran HAM praktis. Penggunaan pengampunan yudisial dapat mengurangi potensi pelanggaran semacam itu dengan menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai elemen penilaian yudisial. Namun demikian, penerapan pengampunan harus berhati-hati agar tidak mengabaikan hak korban, oleh karena itu prosedur yang transparan dan partisipasi korban dalam proses pertimbangan menjadi penting.

Secara praktis, penerapan *judicial pardon* memiliki potensi mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan. Dengan memberikan alternatif terhadap pidana penjara pada kasus-kasus tertentu, misalnya penjatuhan sanksi sosial, kerja pengganti, atau supervisi komunitas, negara dapat menurunkan tingkat penghuni lembaga pemasyarakatan serta mengurangi konsekuensi overcrowding yang berdampak pada kondisi kemanusiaan dan risiko kesehatan penghuni (A. O. Saputra et al., 2021). Efektivitas langkah ini bergantung pada adanya sistem pengawasan dan program pembinaan luar penjara yang memadai sehingga opsi non-kustodial benar-benar mendukung reintegrasi.

Selain aspek lembaga, *judicial pardon* juga dapat mengurangi stigmatisasi terhadap mantan narapidana apabila hakim memilih jalan non-pidana yang memungkinkan proses reintegrasi lebih cepat (Hairi, 2018). Stigma sosial seringkali memperpanjang dampak negatif hukuman sehingga mantan pelaku sulit kembali berperan produktif dalam masyarakat; melalui pengampunan yudisial yang dipadukan program pembinaan dan peluang kerja, pengaruh stigma dapat diminimalkan dan risiko residivisme berkurang. Dampak positif ini bersyarat pada sinergi antara putusan yudisial dan kebijakan sosial-ekonomi yang mendukung pemulihan.

Namun, penerapan *judicial pardon* menghadirkan tantangan integritas dan kesetaraan: diskresi yang luas dapat menimbulkan disparitas putusan antar-hakim dan berisiko dimanfaatkan secara diskriminatif jika tidak disertai kriteria yang jelas dan mekanisme akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pedoman yudisial yang memuat indikator objektif, misalnya kriteria mitigasi, prosedur asesmen risiko, dan transparansi alasan putusan serta mekanisme review atau pengawasan internal untuk memastikan konsistensi penerapan. Standarisasi semacam ini menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kemanusiaan dan kebutuhan kepastian hukum.

Penguatan kapasitas institusional juga krusial: agar *judicial pardon* efektif, sistem peradilan harus didukung data asesmen sosial yang andal (latar belakang keluarga, kesehatan mental, peluang reintegrasi),

unit asesmen multidisipliner, serta kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dan layanan sosial. Tanpa dukungan institusional tersebut, pengampunan yudisial berisiko menjadi simbol belaka yang gagal mewujudkan tujuan rehabilitatif dan pemulihan. Investasi pada kapasitas evaluasi dan program reintegrasi akan meningkatkan kemungkinan pengampunan menghasilkan manfaat sosial nyata.

Terakhir, legitimasi publik terhadap *judicial pardon* harus dibangun melalui komunikasi yang jelas dan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk korban dan komunitas. Transparansi alasan pertimbangan yudisial, keterbukaan proses, dan mekanisme kompensasi atau pemulihan bagi korban memperkaya penerimaan publik. Dengan demikian, *judicial pardon* tidak sekadar alat kemanusiaan dalam abstrak, tetapi bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan seluruh komunitas dan mengurangi beban institusi pemidanaan sambil menjaga nilai-nilai martabat manusia dan perlindungan terhadap korban.

Kritik dan Tantangan Penerapan *Judicial pardon*

Penerapan *judicial pardon* dalam KUHP 2023 sekaligus menghadirkan sejumlah kritik substantif yang tidak boleh diabaikan; salah satu yang paling menonjol adalah potensi penyalahgunaan diskresi hakim. Diskresi yudisial yang luas memberi ruang bagi hakim untuk menimbang faktor-faktor non-formal seperti keadaan pribadi terdakwa atau pertimbangan kemanusiaan, tetapi tanpa pedoman yang memadai, ruang ini dapat berubah menjadi celah bagi kepentingan subyektif, bias, atau bahkan praktik nepotisme dan politisasi keputusan. Risiko tersebut bukan sekadar hipotetis. Di banyak sistem hukum, diskresi yang tidak terukur telah memunculkan disparitas putusan dan tuduhan ketidakadilan, sehingga setiap instrumen pengampunan yudisial mesti disertai mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan (Tanjung & Purwadi, 2019).

Kedua, masalah kepastian hukum menjadi tantangan nyata. Prinsip legalitas menghendaki bahwa aturan pidana dirumuskan secara jelas sehingga warga negara dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ketentuan pengampunan yudisial yang bersifat general dan mengandung frasa normatif seperti "keadilan" atau "kemanusiaan" berisiko menghasilkan interpretasi yang bervariasi antar hakim (Bahri, 2024). Ketidakpastian semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak korban serta masyarakat luas. Untuk itu, norma pengampunan perlu dilengkapi kriteria objektif dan prosedur yang transparan agar kepastian hukum tetap terjaga.

Disparitas pemidanaan merupakan implikasi lanjut dari diskresi tanpa standar. Ketika dua terdakwa pada fakta yang serupa menerima perlakuan berbeda, dimana yang satu memperoleh pengampunan, sedangkan yang lain dijatuhi pidana, maka muncul tuduhan inkonsistensi dan ketidakadilan distributif. Disparitas ini dapat memiliki dimensi sosial-ekonomi, gender, atau politik jika akses terhadap mekanisme pengampunan berkaitan dengan status sosial atau pengaruh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk mensistematisasikan kriteria pemberian pengampunan menjadi penting untuk meminimalkan disparitas dan menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, tantangan implementasi dalam praktik peradilan bersifat teknis dan kelembagaan. Pengaplikasian *judicial pardon* memerlukan data pendukung seperti laporan sosial, asesmen risiko residivisme, rekam medis, serta evaluasi dampak terhadap korban yang memerlukan unit asesmen multidisipliner (Frans, 2023). Namun banyak pengadilan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum memiliki kapasitas teknis atau sumber daya manusia untuk menghasilkan asesmen berkualitas. Ketiadaan infrastruktur pendukung ini berisiko membuat keputusan pengampunan berdasar penilaian dangkal atau intuisi yudisial, bukan asesmen profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek prosedural juga menimbulkan tantangan, bagaimana memformalkan mekanisme pengajuan, pemeriksaan, dan pembuktian faktor-faktor kemanusiaan yang relevan? Tanpa prosedur yang jelas, proses pengajuan pengampunan mungkin menjadi tidak terstruktur, misalnya bergantung pada eksekusi permohonan dari pihak terdakwa atau inisiatif hakim semata yang tidak memberikan ruang memadai bagi keterlibatan korban atau pemeriksaan independen. Oleh karenanya, perlu dipikirkan prosedur standar yang mengatur permohonan, pembentukan tim asesmen, kesempatan bagi korban untuk memberikan pandangan, serta publikasi alasan putusan agar proses bersifat akuntabel.

Tantangan lain adalah perlindungan hak korban. *Judicial pardon* berfokus pada kondisi terdakwa, tetapi tidak boleh mengabaikan kepentingan korban yang mungkin memerlukan restitusi, pengakuan, atau jaminan keamanan (Irhamdessetya, 2024). Jika pengampunan diberikan tanpa mekanisme pemulihan bagi korban, maka asas keadilan substantif justru bisa terkoyak. Korban merasa diabaikan dan legitimasi sistem peradilan menurun. Oleh karena itu, desain kebijakan pengampunan harus mengintegrasikan mekanisme *restorative justice* yang memperhatikan kompensasi dan rekonsiliasi, atau setidaknya menciptakan jalur perdata yang efektif untuk pemulihan hak korban.

Kekhawatiran terhadap politisasi atau tekanan eksternal juga relevan. Kasus-kasus sensitif politik atau yang mendapat sorotan publik berisiko memancing intervensi dari aktor di luar peradilan (misalnya eksekutif atau kelompok kepentingan). Jika keputusan pengampunan mudah dipengaruhi oleh tekanan politik, institusi ini dapat disalahgunakan untuk tujuan non-yudisial, misalnya melindungi sekutu politik. Oleh karena itu, menjaga independensi pengadilan dan menegakkan pemisahan kekuasaan menjadi prasyarat penting agar *judicial pardon* tidak menjadi alat politik.

Evaluasi efektivitas dan akuntabilitas memerlukan mekanisme review dan transparansi. Pengadilan harus diwajibkan untuk menuliskan alasan pertimbangan pengampunan secara terbuka dan dapat ditinjau, baik melalui proses banding internal maupun evaluasi administratif oleh komisi independen. Tanpa mekanisme review, penyalahgunaan atau ketidakkonsistenan sulit dikoreksi. Sistem pelaporan berkala mengenai penggunaan pengampunan dengan indikator seperti jumlah pengampunan, profil kasus, dan hasil reintegrasi dapat menjadi alat evaluasi yang membantu mengidentifikasi tren penyimpangan atau kebutuhan reformasi prosedural.

Akhirnya, tantangan budaya hukum dan persepsi publik tidak boleh diremehkan. Masyarakat yang terbiasa dengan narasi retributif mungkin memandang pengampunan sebagai pelunakan keadilan atau ketidakberpihakan terhadap korban. Untuk memperoleh legitimasi, penerapan *judicial pardon* harus disertai upaya komunikasi publik, pendidikan hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan sehingga manfaat jangka panjang seperti pengurangan overcrowding dan peningkatan reintegrasi sosial dapat dipahami secara luas. Tanpa dukungan sosial, kebijakan ini berisiko ditentang dan dihapus sebelum membuktikan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, meskipun *judicial pardon* menawarkan potensi signifikan dalam mewujudkan humanisasi pemidanaan, tantangan yang bersifat normatif, prosedural, kelembagaan, dan kultural menuntut penyusunan pedoman yang hati-hati, investasi pada kapasitas asesmen, mekanisme kontrol dan review, serta keterlibatan korban dan publik. Hanya dengan desain yang komprehensif dan sistem pengendalian yang kuat, pengampunan yudisial dapat menjadi instrumen reformis yang berfungsi untuk memperbaiki tujuan pemidanaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penerapan *judicial pardon* dalam KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam upaya reformasi hukum pidana Indonesia yang menekankan paradigma humanisasi pemidanaan. Konsep ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan

substantif dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Pengaturan *judicial pardon* memiliki dasar yuridis yang jelas dalam KUHP 2023 sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, *judicial pardon* menjadi refleksi konkret dari semangat *restorative justice* dan humanisasi hukum pidana di Indonesia.

Namun, penerapannya menghadapi tantangan serius terkait potensi penyalahgunaan diskresi hakim, disparitas pemidanaan, serta ketidakpastian hukum akibat belum adanya pedoman baku. Di sisi lain, aspek teknis dan kelembagaan, seperti ketiadaan perangkat asesmen sosial yang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia, turut memperumit pelaksanaan prinsip pengampunan ini di tingkat praktik peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman pelaksanaan yang komprehensif, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta pendidikan hukum bagi aparat peradilan agar *judicial pardon* dapat berfungsi optimal sebagai instrumen korektif dan humanis tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

REFERENCES

Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative justice in Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 4(1), 91–101.

Aji, M. T. W. (2024). Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Anwar, R. (2025). Efektifitas Restorative Justice Dalam Penanggulangan Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ayuningtiyas, F., Taufik, M., Fahlefi, M. R., Ilmi, M. B., & Anas, A. F. (2025). Implementasi Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Amnesti: Jurnal Hukum, 7(2), 181–194.

Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 16–32.

DA, A. T. (2025). Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional. Https://Www.Hukumonline.Com/. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijke-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/

Farikhah, M. (2021). The Judicial pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 8(1), 1–25.

Frans, M. P. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam Kuhap. Krtha Bhayangkara, 17(3), 587–600.

Hairi, P. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 87–108.

Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayumedia.

Ika, M. (2023). Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Universitas Batanghari Jambi.

Irhamdessetya, H. (2024). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Jelindo, R. (2025). Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(3), 552–568.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Sapientia Et Virtus, 8(1), 225–247.

Musa, M., & Rinaldi, K. (2025). The Existence and Application of The Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial pardon) In Criminal Law and Court Decisions. Journal International of Officium Nobile, 1(2), 126–138.

Putri, R. R. F. A. (2024). Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal Judicial pardon dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal USM Law Review, 4(1), 326–342.

Saputra, A. R. (2025). Restorative justice dan Judicial pardon KUHP 2023: Transformasi Menuju Sistem Peradilan yang Humanis. Https://Www.Hukumonline.Com/. https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdfe41a02/

Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (2024). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakat. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(5), 4657–4665.

Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7(1), 39–51.

Valerian, D. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. Veritas et Justitia, 8(2), 415–443.

Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. UNES Law Review, 8(1), 151–162.